



P U T U S A N
Nomor 16/PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Para Ahli Waris MUHAMMAD DING:

- 1) SALMAN AL FARIZI bin MUHAMMAD DING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Agung RT.17 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 2) ALIMUN binti MUHAMMAD DING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat RT.12 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) DESI ANGGARAINI binti MUHAMMAD DING**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat RT.12 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
Kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;

- 2. ABDUL RAUF**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Delima RT.36 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;
- Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD AIDIANSYAH, S.H., M.H., dan ERWIN, S.H., M.H. advokat/Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Monas Blok C RT.37 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PELAWAN**;

Lawan:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT SMR



1. **ABD. RAUF BEDDU**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Lembu RT.02 Desa Selopalai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. , M.Hum.; MOSES ADIL OMPU SUNGGU, S.H. ; ROBERD ARITONANG, S.H. Advokat dari kantor Advokat “DR. TUMBUR OMPU SUNGGU,SH. ,M.Hum & Associates” berkedudukan di Jalan P. Antasari RT.2 No.34 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

2. **H. ABDUL MAJID bin H. KACCA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan A.Yani RT.12 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

3. **ADONG bin H. KACCA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Delima RT.36 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERLAWAN III**;

4. **BAKRI bin H. KACCA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Tahir RT.5 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERLAWAN IV**;

5. **ALI bin H. KACCA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan A.Yani Gang RT.8 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERLAWAN V**;

6. **ZAINUDDIN HK bin H. KACCA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat



Atas, alamat Jalan A.Yani RT.6 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERLAWAN VI**;

7. BUDIN HK bin H. KACCA, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan A.Yani RT.6 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERLAWAN VII**;

8. IDA HK binti H. KACCA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Suwasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan A.Yani RT.6 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERLAWAN VIII**;

9. ANI binti H. KACCA, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan A.Yani RT.12 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERLAWAN IX**;

Terlawan II, III, IV, VI, VII, VIII, dan IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIMUDDIN alias ALI bin H. KACCA / Terlawan V, berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor 01/Pen.Pdt/SKI/2018/PN Trg tanggal 22 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PDT/2019/PT SMR tanggal 29 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PDT/2019/PT SMR tanggal 1 Februari 2019, tentang hari dan tanggal sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 2 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 20 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 21 Februari 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.Bth/2018/PN Trg, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pelawan melakukan perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr., putusan No.123/Pdt.G/2014/PT.Smr, putusan No.1947 K/ Pdt/2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 29/BA.KS/Pdt.G/2013/PN.Tgr. eksekusi / Pemeriksaan dan Pengosongan Tanah Terpekara yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 13 Februari 2018, adapun dalil-dalil pihak Para Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan baik Pelawan I dan Pelawan II dalam hal ini merasa dirugikan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr., Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur putusan No.123/Pdt.G/2014/PT.Smr, putusan Mahkamah Agung RI putusan No.1947 K/ Pdt/2015. Tidak dilibatkan dalam *in casu* terjadi sengketa antara Abd. Rauf Beddu selaku Penggugat / Terlawan I, dengan H. Abdul Majid selaku Terlawan II / Tergugat II, Bakri Terlawan III / Tergugat IV, Ali HK selaku Terlawan V / Tergugat IV, Zainuddin HK selaku Terlawan VI / Tergugat V, Budin HK selaku Terlawan VII / Tergugat VI, Ida selaku Terlawan VIII/Tergugat VII, Ani Binti H. Kacca selaku Terlawan IX / Tergugat VIII;
2. Bahwa Para Pelawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr., putusan pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan putusan No.123/Pdt.G/2014/PT.Smr, putusan Mahkamah Agung RI No.1947 K/ Pdt/2015 *in casu* Para Pelawan merasa hak Pelawan telah dilanggar dengan putusan tersebut;
3. Bahwa selain itu Para Pelawan yaitu Pelawan I dan Pelawan II atau pihak lain yang menguasai / memiliki terhadap sebidang tanah di atas tanah yang menjadi *in casu* tidak pernah dilibatkan para pihak Tergugat oleh Terlawan gugatan dalam amar putusan Hakim;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam objek sengketa *in casu* berdasarkan fakta di lapangan tidak sesuai dengan putusan Hakim baik mengenai batas-batas tanah dan ukuran tanah serta kepemilikan tanahnya;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Pelawan Hakim telah memutuskan yang intinya mengabulkan gugatan Terlawan I padahal Para Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara *in casu* dengan dalil-dalil yang tidak rasional dan tidak sesuai fakta hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pelawan memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan;
3. Menyatakan eksekusi terhadap putusan gugatan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr., putusan No.123/Pdt.G/2014/PT.Smr, putusan No.1947 K/ Pdt/2015, yang dilaksanakan (*Non Exeseuitable*) dapat dibatalkan / batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Tgr. eksekusi / Pemeriksaan dan Pengosongan Tanah Terpekara yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 13 Februari 2018, sebagaimana tertuang pada Berita Acara eksekusi / Pemeriksaan Tanah Terpekara yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong batal demi hukum / tidak dapat dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Terlawan;

Atau, apabila Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan sebagai Jawaban terhadap perlawanan yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Prosesual (*Processuale Exceptie*);

Gugatan perlawanan/*Derden Verzet* yang diajukan **Para Pelawan** telah mengandung cacat formil, maka gugatan perlawanan yang diajukan **Para Pelawan** adalah tidak sah, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan alasan hukumnya diuraikan **Terlawan I** sebagai berikut:



1. Bahwa perlawanan **Para Pelawan** adalah mengenai eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014, yang telah berkepastian hukum yang eksekusinya telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Februari 2018 sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018;
2. Bahwa apabila Perlawanan yang diajukan **Para Pelawan** dalam perkara *aquo* terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014, yang telah berkepastian hukum sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018, maka perlawanan Para Pelawan menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah hukum yang diuraikan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 393 K/Sip/1975 tertanggal 24 Januari 1980, (vide : Buku Yurisprudensi Indonesia 1979-1, halaman 224); dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1281 K/Sip/1979 tertanggal 15 April 1981, (vide : Buku Yurisprudensi Indonesia 1981-1, halaman 305);
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" *Derden Verzet* atau perlawanan dapat diajukan pihak ketiga selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas eksekusi objek sengketa itu, **bukan *Derden Verzet*, tetapi gugatan perdata biasa**. Sebagaimana kaidah hukumnya dalam putusan **MA No. 996 K/Pdt/1989**, yang menyebutkan bahwa *Derden Verzet* atau perlawanan yang diajukan atas objek sengketa yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan



selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta objek sengketa tersebut belum dieksekusi dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Pdt/2009 tanggal 30 Juli 2009 membuktikan dalam kaidah hukumnya bahwa: Perlawanan Pelawan bertentangan dengan hukum acara tentang proses pengajuan perlawanan Pelawan karena seharusnya ditempuh upaya hukum biasa karena *Derden Verzet* hanya terhadap perkara yang belum *Incracht Van Gewijsde* dan belum dieksekusi sehingga menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

4. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan **Terlawan I** tersebut di atas, maka gugatan perlawanan/*Derden Verzet* terhadap Berita Acara Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018 yang telah dilaksanakan eksekusinya terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *aquo*, yang diajukan oleh **Para Pelawan** menurut hukum telah cacat formil, yang tidak sesuai dengan upaya hukum dalam beracara perdata, maka gugatan perlawanan/ *Derden Verzet* yang diajukan Para Pelawan adalah gugatan perlawanan yang tidak sah, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Eksepsi Mengenai *Legal Standing* Pelawan I;

1. Bahwa gugatan Perlawanan **Para Pelawan** tanggal 20 Februari 2018 yang di dalamnya termasuk **Pelawan I** tersebut, subjek hukum **Pelawan I** tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Perlawanan, karena **Pelawan I** dalam uraian posita maupun petitumnya tidak jelas menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) nya sebagai siapa yang ada hubungan hukumnya dengan Terlawan II s/d Terlawan IX dalam putusan Mahkamah Agung No. 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan eksekusinya sesuai Berita Acara eksekusi Pengosongan tanggal 13 Februari 2018 dalam perkara *aquo* tersebut;
2. Bahwa dengan demikian, kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan perlawanan sebagai **Pelawan I** tidak jelas dan



harus ditolak **Terlawan I**, sehingga gugatan perlawanan **Para Pelawan** tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Mengenai *Ne bis in idem*;

1. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan tanggal 20 Februari 2018 mengandung unsur *ne bis in idem*, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam gugatan perlawanan Para Pelawan khususnya petitum 3 dan petitum 4 adalah objek sengketa yang sama dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014 yang telah ditetapkan hukumnya dan telah pula berkekuatan hukum tetap;
 - b. Bahwa meskipun Para Pihak dalam perkara ini tidaklah sama persis dengan Para Pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014, dimana ada muncul Para Pelawan, namun demikian objek sengketa dalam gugatan perlawanan ini pada pokoknya sama dengan perkara perdata putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi riilnya, sehingga melekat unsur *ne bis in idem*;
 - c. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi dalam putusan MA RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang memuat kaidah hukum: "*Bahwa ada tidaknya ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama obyek dari sengketa sudah diberi*



status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti”;

2. Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan tanggal 20 Februari 2018 tersebut telah melekat unsur *ne bis in idem*, maka gugatan perlawanan menurut hukum tidak dapat diterima ((*Niet ontvankelijk verklaard*);

D. Eksepsi Mengenai Gugatan Perlawanan Para Pelawan Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam dalil gugatan perlawanan **Para Pelawan** No.11/Pdt.Bth/2018/PN.Trg tanggal 20 Februari 2018, tidak disebutkan atau dijelaskan lebih lanjut tentang alas hak kepemilikan atas tanah dari **Pelawan I** dan **Pelawan II**, dasar hukum dari kepemilikan tanah, dan jangka waktu kepemilikan tanah;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia; pada bagian VII Tentang perlawanan, point B menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga/*Derden Verzet*, berdasarkan pasal 195 ayat (6) Jo Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan;
3. Bahwa dalam gugatan perlawanan/*Derden Verzet* **Para Pelawan** No.11/Pdt.Bth/2018/PN.Trg tanggal 20 Februari 2018, tidak didalilkan alas hak kepemilikan atas sebidang tanah dari **Pelawan I** (Para Ahli Waris **MUHAMMAD DING**) dan dari **Pelawan II** (**ABDUL RAUF**) dalam objek eksekusi. Sehingga **Pelawan I** (Para Ahli Waris **MUHAMMAD DING**) dan dari **Pelawan II** (**ABDUL RAUF**) tidak memiliki alas hak yang jelas untuk mengajukan gugatan perlawanan/*Derden Verzet*;
4. Bahwa oleh karena **Para Pelawan** tidak memiliki alas hak yang jelas dalam mengajukan gugatan perlawanan, mengakibatkan **Para Pelawan** bukan orang yang berhak atas tanah oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga/*Derden Verzet*, oleh karenanya mengacu pada ketentuan bahagian VII poin B dari Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2012, tertanggal 12 September 2012, maka



gugatan perlawanan/*Derden Verzet* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam dalil gugatan perlawanan **Para Pelawan** No.11/Pdt.Bth/2018/PN.Trg tanggal 20 Februari 2018, tidak diuraikan secara jelas hubungan hukum hak kepemilikan antara **Para Pelawan** dengan **Terlawan I** dan tidak diuraikan secara jelas letak objek sengketa hak **Para Pelawan** terhadap objek yang telah di eksekusi milik **Terlawan I** tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan Eksepsi yang diuraikan **Terlawan I** di atas, maka gugatan perlawanan/*Derden Verzet* adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam eksepsi **Terlawan I** yang diuraikan tersebut di atas, terulang dan termuat kembali dengan sempurna dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa **Terlawan I** dengan tegas menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil perlawanan **Para Pelawan** tanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar Perkara perlawanan No.11/Pdt.Bth/2018/PN.Trg tanggal 20 Februari 2018 tersebut, kecuali yang benar diakui **Terlawan I**;
3. Bahwa **Terlawan I** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan **Para Pelawan** dari angka 1 sampai angka 5 yang sama sekali tidak bersesuaian dengan petitum angka 3 dan 4 tersebut dan menurut hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan, dengan dasar dan alasan hukumnya sebagai berikut:

PELAKSANAAN SITA eksekusi TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR eksekusi YANG DIATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA

- 3.1. Bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr tanggal 5 Februari 2018, terkait dengan eksekusi objek perkara, dalam perkara perdata putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrahct Van Gewijsde*), **Terlawan I** semula **Penggugat / Pemanding / Termohon Kasasi /**



Pemohon eksekusi telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, melalui surat permohonan tanggal 5 November 2016, yang pada pokoknya memohon agar putusan tersebut dapat dilaksanakan;

- 3.2. Bahwa Para Tergugat / Para Termohon eksekusi telah diberi Teguran (*Aanmaning*) Ke-1 s/d (*Aanmaning*) Ke-5 oleh Ketua Pengadilan Tenggarong supaya dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 196 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian Ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (Rv.439, 443; IR.94, 113, 130);

Pasal 197 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);

- 1). Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka Ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya dilaksanakan eksekusinya sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tidak cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu;
- 3.3. Bahwa sesuai dengan Penetapan Eksekusi Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr tanggal 5 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong memerintahkan Kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, jika berhalangan diwakili oleh wakilnya yang sah supaya disertai 2 (dua) orang saksi yang mempunyai syarat-syarat menurut pasal 209 Rbg untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perlu dengan pertolongan polisi. Selanjutnya Juru Sita melakukan eksekusi atas objek eksekusi dan membuat Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 197 *Herzine Inlandsch Reglement* (HIR);

- 2) Eksekusi dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri;
- 3) Bila Panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua atas permintaannya oleh Kepala Pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen); dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu memuat keadaan, Ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu;
- 4) Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini;
- 5) Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah memuat Berita Acara tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi Berita Acara itu kepada orang yang dieksekusi barangnya itu, kalau ia hadir;

3.4. Bahwa dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018 disebutkan bahwa untuk melakukan eksekusi atas objek eksekusi, Juru Sita disertai 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya:

1. M. Ismed Fathur Rahim, Pekerjaan Pegawai Pengadilan Negeri Tenggarong tempat tinggal di Tenggarong;
2. Bambang Hariono, S.Sos, Pekerjaan Pegawai Pengadilan Negeri Tenggarong tempat tinggal di Tenggarong. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 197 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);

- 6) Eksekusi itu dilakukan dengan bantuan 2 (dua) orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam Berita Acara itu, dan yang ikut menandatangani Berita Acara itu dan salinanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) (s.d.u. dg. S 1932-42) saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seseorang pamong praja bangsa eropa atau Indonesia;
4. Bahwa dalil yang dinyatakan oleh **Para Pelawan** pada angka 4 (empat) dalam surat gugatan perlawanan, bahwa objek sengketa berdasarkan fakta di lapangan tidak sesuai dengan putusan Hakim baik mengenai batas-batas tanah dan ukuran tanah serta kepemilikan tanahnya adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada, karena dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/ 2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018, telah secara terang dan jelas dinyatakan bahwa tanah objek eksekusi sesuai dengan putusan tersebut di atas dengan luas $\pm 11.033 \text{ M}^2$, sedangkan untuk melakukan pengukuran dan gambar/sket tanah serta ukurannya dibuat langsung oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara** selaku pengukur berdasarkan Surat Bantuan Pengukuran dari **Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong** No. W18-U4/756/PDT.01.5/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan dalam Berita Acara pengukuran untuk mengetahui luas tanah tanggal 11 April 2017 yang diukur oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara**, telah dicantumkan secara terang dan jelas tentang dengan luas $\pm 11.033 \text{ m}^2$;
5. Bahwa **Para Pelawan** terbukti tidak beritikad baik dengan mengajukan gugatan perlawanan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang eksekusinya telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Februari 2018 sesuai Berita Acara eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018;
6. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan **Para Pelawan** diajukan atas eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor



29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrahct Van Gewijsde*), yang eksekusinya telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Februari 2018 sesuai Berita Acara eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018, membuktikan bahwa **Para Pelawan** adalah **Pelawan** yang tidak beritikad baik karena sepatutnyalah **Para Pelawan** atau kuasa hukumnya mengetahui bahwa perlawanan ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan hukum acara Perdata karena telah cacat formil beracara sebagaimana yang telah diuraikan **Terlawan I** dalam eksepsi **Terlawan I** tersebut di atas;

7. Bahwa **Para Pelawan** juga tidak mempunyai dasar hak hukum yang jelas untuk mengajukan perlawanan terkait dasar kepemilikan atau penguasaan atas tanah **Para Pelawan** dimana letaknya, yang menjadikan perlawanan **Para Pelawan** tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) terhadap objek eksekusi dalam perkara *aquo*, sehingga perlawanan **Para Pelawan** dalam perkara *aquo* tidak memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka sepatutnyalah tuntutan **Para Pelawan** ini menurut hukum harus ditolak;
8. Bahwa demikian juga bahwa terhadap Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dalam melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung No. 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam hal ini **Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong** adalah selaku pejabat yang berwenang melakukan eksekusi perkara perdata adalah telah sesuai hukum acara perdata tentang eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 196 dan pasal 197 ayat (1) dari *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);
9. Bahwa oleh karena itu tuntutan **Para Pelawan** yang meminta agar menyatakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri



Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang eksekusinya telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Februari 2018 sesuai Berita Acara eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018 yang dilaksanakan (*non Exeseuitable*) dapat di batalkan/Batal demi hukum, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, karena penetapan dan pelaksanaan eksekusi terhadap objek eksekusi dalam perkara *aquo* telah sesuai dengan hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR);

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan **Terlawan I** tersebut di atas, **Terlawan I** memohon agar kiranya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong** yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi **Terlawan I** untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan **Para Pelawan** sebagai **Para Pelawan** yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan **Para Pelawan** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penetapan eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr tanggal 5 Februari 2018 terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 23 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Februari 2018 sesuai Berita Acara eksekusi Pengosongan Nomor 29/BA.Eks/Pdt.G/2013/PN.Trg tanggal 13 Februari 2018 terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor123/PDT/2014/PT.SMR 20 Januari 2015 Jo. putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Trng tanggal 23 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sah dan berharga;

5. Menghukum **Para Pelawan** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan II sampai dengan Terlawan IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan V menolak semua gugatan Pelawan I dan II kecuali diakui kebenarannya oleh Terlawan V;
2. Bahwa benar dalil gugatan Pelawan I dan II yang mendalilkan yang merasa dirugikan pihak Pengadilan atas putusan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr.Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur putusan No.123/Pdt.G/2014/PT.Smr, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan No.1947 K/ Pdt/2015 yang dalam perkara *a-quo* tidak melibatkan Para Pelawan pada hal Pelawan I sebagai ahli waris pengganti dari bapaknya H. Muhammad Ding Bin H. Kacca adalah anak kandung Alm H. Kacca punya hak atas tanah yang menjadi objek sengketa Tereksekusi tidak dilibatkan sebagai pihak sedangkan terhadap Pelawan II tanah miliknya terkena eksekusi pihak Pengadilan pada hal tanah miliknya tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa dan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a-quo*;
3. Bahwa benar pihak Para Pelawan melakukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29 / BA.Eks/pdt,g /2013 / PN.Tgr. eksekusi / Pemeriksaan dan Pengosongan Tanah Terperkara yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 13 Februari 2018;
4. Bahwa sangat benar dalil gugatan dalam perkara *in casu* pihak Para Pelawan melakukan gugatan terhadap Para Terlawan karena Para Pelawan secara hukum mempunyai hak terhadap objek sengketa yang sah;
5. Bahwa benar dalil gugatan Para Pelawan yang mendalilkan bahwa objek sengketa *in casu* batas-batas tanahnya telah salah dan ukuran tanah yang tidak sesuai fakta dengan yang ada di lapangan dan Terlawan I tidak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki objek sengketa yang dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan terhadap dari uraian jawaban tersebut di atas, Terlawan II sampai dengan Terlawan IX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa yang menangani perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan eksekusi terhadap putusan gugatan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Tgr., putusan No.123/Pdt.G/2014/PT.Smr, putusan No.1947 K/ Pdt/2015, yang dilaksanakan (*Non Exeseuitable*) dapat dibatalkan / batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29 / BA.Eks/Pdt.G/2013 / PN.Tgr. eksekusi / Pemeriksaan dan Pengosongan Tanah Terpekara yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 13 Februari 2018, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Eksekusi / Pemeriksaan Tanah Terpekara yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong batal demi hukum / tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan, Para Pelawan telah mengajukan replik pada tanggal 23 April 2018. Selanjutnya terhadap replik Para Pelawan, Para Terlawan telah mengajukan duplik pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 2 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.406.000,00 (sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Pelawan mengajukan banding, sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding I semula Terlawan I, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
2. Terbanding II semula Terlawan II, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Terbanding III semula Terlawan III, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
4. Terbanding IV semula Terlawan IV, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
5. Terbanding V semula Terlawan V, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
6. Terbanding VI semula Terlawan VI, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
7. Terbanding VII semula Terlawan VII, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
8. Terbanding VIII semula Terlawan VIII, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;
9. Terbanding IX semula Terlawan IX, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 25 September 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 11 Januari 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
2. Kuasa Terbanding I semula Terlawan I, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 12 November 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
3. Terbanding II semula Terlawan II, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
4. Terbanding III semula Terlawan III, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
5. Terbanding IV semula Terlawan IV, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
6. Terbanding V semula Terlawan V, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
7. Terbanding VI semula Terlawan VI, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
8. Terbanding VII semula Terlawan VII, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
9. Terbanding VIII semula Terlawan VIII, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;
10. Terbanding IX semula Terlawan IIX, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G.Bth/2018/PN Trg tanggal 9 Oktober 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputuskan di tingkat banding tidak ada memori banding ataupun kontra memori banding yang diajukan para pihak;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 11/Pdt.Bth/2018/PN Trg pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memutusnya apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 11/Pdt.Bth/2018/PN Trg tanggal 2 Agustus 2018 berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutusnya sebagaimana tersebut dalam putusan sela tanggal 3 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Terlawan I akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;
2. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan perkara perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2018/PN Trg dengan membuktikan dalil-dalil, baik dengan bukti-bukti tertulis dan atau saksi-saksinya;
3. Menunda tentang biaya perkara hingga putusan akhir didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi dari Terlawan I pada pokoknya berisi tentang:

1. Eksepsi Prosesual (*Processuale Exceptie*);
2. Eksepsi Mengenai *Legal Standing*;
3. Pelawan I Eksepsi Mengenai *Ne bis in idem*;
4. Eksepsi Mengenai Gugatan Perlawanan Para Pelawan Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Ad. 1. Eksepsi Prosesual (*Processuale Exceptie*);

Bahwa dalam eksepsinya, Terlawan I mendalilkan gugatan Perlawanan / *Derden Verzet* yang diajukan **Para Pelawan** telah mengandung cacat formil, karena *a quo* sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Mahkamah Agung RI serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Februari 2018, maka gugatan perlawanan yang diajukan **Para Pelawan** adalah tidak sah, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Terlawan I tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sebenarnya telah mempertimbangkannya akan tetapi dalam pokok perkara, yang menyatakan perkara ini tidak ada dasarnya sehingga gugatan Perlawanan ini harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan materi eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui materi tentang tidak ada dasar hukumnya dalam mengajukan gugatan perlawanan, namun demikian seharusnya pertimbangan tersebut tidak ditempatkan dalam pokok perkara, melainkan dipertimbangkan dalam kelompok eksepsi, karena termasuk dalam lingkungan formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum berikut ini:

- Bahwa oleh karena perkara ini pada dasarnya sudah pernah diajukan dan diputuskan oleh: Pengadilan Negeri Tenggarong (Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Trg tanggal 23 Juni 2014), Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (Nomor 123/Pdt.G/2014/PT.Smr tanggal 20 Januari 2015), Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 1947 K/Pdt/2015 tanggal 26 November 2016) dan sudah berkekuatan hukum pasti / tetap (vide: bukti T.I-1 jo T.I-2 jo T.I-3), serta sudah pula dieksekusi secara tuntas oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Februari 2018 (vide: bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-4 jo T.I-5), maka secara hukum perkara terdahulu (Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Trg jo, Nomor123/Pdt.G/2014/PT.Smr jo. Nomor 1947 K/Pdt/2015) sudah selesai. Sehingga apabila masih mempersoalkannya maka upaya hukumnya bukan Perlawanan atau Bantahan, melainkan dengan cara:

1. Mengajukan gugatan baru (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), atau;
2. Mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI (Pasal 66 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi sesuai UU Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dari Terlawan I tentang prosesual yaitu adanya cacat formalitas dalam gugatan perlawanan, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi a quo sudah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagai konsekwensinya Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 11/Pdt.Bth/2018/PN Trg tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan, Pasal 153 RBg, Pasal 228 RBg, Pasal 230 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 11/Pdt.Bth/2018/PN Trg tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh kami H. SULTHONI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 16/PDT/2019/PT.SMR tanggal 29 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HALIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan, Terbanding I

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Terlawan I, dan Terbanding II semula Terlawan II sampai dengan Terbanding IX semula Terlawan IX;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H. , M.H.

H. SULTHONI, S.H. , M.H.

HARI MURTI, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Materaliputusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksiputusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)